

REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM NASIONAL YANG BERBASIS NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM BANGSA INDONESIA

Oleh: Toto Tohir

Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jl. Purnawarman 59 Bandung email: tototerat@yahoo.com

Abstrac

Indonesia is former Dutch colony in which its legal system is heavily influenced by the Continental European Legal System. Geographically located in the continent of Europe which was colonized by France, Holland has traditionally followed the Continental European Legal System. This System is formally and substantially adopted by Indonesia. The Continental European Legal System is based on a system of law that has been created by Parliament. Conversely, cultural-customs differences among the Indonesian communities have led to the conflict between the existing law and law cultural. It is therefore that effort is urgently needed to adjust both the system and reconstruction of the law faculty curriculum in order to accommodate the clash between one law cultural and another one.

Key word: *Law culture velues*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari kurang lebih 17.000.000 pulau dengan sebagian besar pulau belum mempunyai nama dan belum berpenghuni; luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Dari segi geografis, diapit oleh dua samudera yaitu Lautan Teduh dan Samudera Hindia dan dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak geografis yang sangat penting juga bagi Indonesia adalah berada di khatulistiwa dan bahwa Indonesia berada pada dengan *kekayaan belt geo stationer orbit* (GSO)¹, dengan kekayaan alam di laut, darat, dan udara yang melimpah, tambang, banyak gunung api, dan paru-paru dunia hutan hujan tropisnya. Dari segi penduduk, Indonesia dikenal juga sebagai negara multi etnik, multi kultur, multi agama, dan multi ras dengan pengikat utama Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang sangat unik dilihat dari berbagai aspek.

Dalam bidang hukum pun, Indonesia merupakan negara yang multi hukum. Sebagai negara yang bermulti etnik dan kultur, di Indonesia tumbuh hukum dilingkungan masyarakat etnik dan golongan masing-masing. Van Vollen Hopen membagi Indonesia dalam 19 wilayah (kukuban) adat dari NAD sampai ke Papua² yang masing-masing

¹ GSO adalah suatu wilayah di ruang angkasa yang terletak di atas khatulistiwa dengan orbit yang hampir tidak berbeda dengan orbit bumi sehingga sangat menguntungkan dalam penempatan satelit karena tidak memerlukan pengendalian letak.

² 19 Kukuban hukum adat tersebut adalah :

1. Aceh;
2. Tanah Gayo- Alas, Batak dan Nias

mempunyai hukum adat sendiri-sendiri. Di samping itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di Dunia dalam kehidupan sehari-hari berlaku pula hukum Islam³. Keberlakuan hukum Islam terutama di bidang ekonomi syari'ah lebih kokoh setelah keluarnya undang-undang peradilan agama yang baru yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama⁴.

Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda maka hukum Eropa menjadi hukum positif. Belanda sebagai negara yang berada di Eropa Daratan dan pernah dijajah Perancis, dalam sistem hukumnya menganut atau bersistem Eropa Kontinental. Sistem tersebut secara formal dan substansial dianut pula oleh Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum, Budaya Hukum, dan Pengaruh Nilai

Sistem hukum menurut Friedman mengandung tiga unsur yaitu, struktur, substansi, dan budaya hukum⁵. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena apabila salah satu terlepas maka sistem itu akan berubah. Namun, Daniel S. Lev memberikan uraian yang agak berbeda ketika membahas budaya hukum. Lev memisahkan antara sistem hukum dan budaya hukum. Hal ini terlihat dari pernyataannya, *Esai ini*

-
3. Minangkabau dan Mentawai
 4. Sumatera selatan
 5. Daerah Melayu (Sumatera Timur, Jambi, dan Riau)
 6. Bangka dan Belitung
 7. Kalimantan
 8. Minahasa
 9. Gorontalo
 10. Toraja
 11. Sulawesi Selatan
 12. Kepulauan Ternate
 13. Maluku
 14. Irian (Papua)
 15. Kepulauan Timor
 16. Bali, Lombok, Sumbawa Barat
 17. Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura
 18. Surakarta Yogyakarta
 19. Jawa Barat.

Masing-masing lingkungan hukum adat tersebut kadang-kadang mempunyai sub-sub lingkungan/ masyarakat adat yang besar. Jawa Barat misalnya, terbagi dalam Banten, Betawi, Priangan, dan Cirebon. Apabila diperhatikan, dari sub masyarakat adat tersebut masih terbagi lagi dalam beberapa sub. Banten misalnya, selain banten sendiri masih ada sub adat Badui. Lihat, Suroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979 : 97-98). Untuk saat ini, dengan pertambahan penduduk dan semakin tumbuhnya individualisme, pembagian sbagaimana dilakukan oleh Van Vollenhopen, mungkin memerlukan pengkajian ulang keakuratannya.

³ Tentang sumbangan Islam dalam pembangunan hukum di Indonesia, Lihat, Toto Tohir, *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembinaan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jurnal Hukum Madani, Vol VI, No 1, Fakultas Hukum UNISBA, Maret 2004, hlm.

⁴ UU tersebut memperluas kewenangan peradilan agama dengan kewenangan menyelesaikan sengketa dalam bidang Ekonomi Syari'ah. Pasal 49 menyatakan : *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan ekonomi syari'ah.*

⁵Lawrence M, Friedman, *American Law An Introduction*, second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, PT. Tata Nusa, Hakarta, 2001, hlm. 173.

dikembangkan dan bertumpu pada dua konsep Konsep pertama “sistem hukum”, sedang yang lain “budaya hukum.”⁶

Budaya hukum merupakan suatu konkretisasi nilai-nilai yang dianut (sebagian besar) masyarakat. Dengan demikian budaya hukum berhubungan erat dengan pola pikir dan suasana batin masyarakatnya. Carl von Savigny merasa gerah ketika Jerman menberlakukan kodifikasi model Perancis. Menurut Savigny, hukum tidak dibentuk tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Ciri has dari pendapat Savigni ini adalah adanya konsepsi yang berbau mistik yaitu *volgeist* atau jiwa rakyat. Bagi Savigny hukum adalah jelmaan nilai yang hidup dalam jiwa rakyat. Dengan demikian, hukum yang baik adalah yang sesuai dengan jiwa rakyat (*volkgeist*). Dalam hubungan jenis hukum, konsepsi Savigny lebih mendukung tumbuhnya hukum tidak tertulis.

Eigen Ehrlich yang mengembangkan aliran *Sociological Jurisprudence* ada kemungkinan mendasarkan pada pendapat Savigny. Konsepsi Ehrlich yang bertolak dari anggapan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, ehrlieh menyatakan, titikberat (pusat perkembangan) hukum tidak terletak pada perundang-undanganh atau ilmu hukum, melainkan pada masyarakat itu sendiri⁷. Akan tetapi sebagai pembeda, Ehrlich mengganti konsepsi mistik Von Savigny, *volkgeist*, dengan sesuatu yang lebih realistik yaitu kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta hukum (fact of law, *rechtstatsachen*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law of people)⁸.

Di lain pihak kita mengenal Hans Kelsen yang merupakan penganut hukum positif. Selain itu, ia juga dikenal mengembangkan teori hukum murni dalam bukunya *Reine Rechtslehre*. Kelsen sebagai penganut positivisme pada dasarnya hanya mengakui, *satu-satunya hukum adalah hukum positif*⁹.

Dari uraian tersebut, terjadi suatu bahan pemikiran budaya hukum. Eropa kontinental pada dasarnya menganut hukum tertulis. Akan tetapi, pemikiran Ehrlich dan Savigny yang hidup di Eropa Daratan (kontinental) tidak beraliran sama dengan sistem hukum yang berlaku ditempat ia berada. Apakah keadaan ini dapat diartikan sebagai suatu pengecualiaan dari hukum umum tentang budaya hukum, atau hukum yang berlaku sesungguhnya tidak mencerminkan budaya hukum masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran yang digambarkan di atas menjadi sangat relevan karena Indonesia yang secara formal menganut sistem hukum Eropa Kontinental menjadi unik. Keunikan tersebut terjadi karena sebagaimana dipahami bahwa sistem harus mencakup budaya hukum. Budaya hukum pada dasarnya merupakan cerminan nilai yang hidup dalam masyarakat. Apakah ini mengandung arti bahwa ada ketidaksesuaian antara

⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 118.

⁷ Lihat, Toto Tohir, *Pengaruh Aliran Pemikiran Hukum terhadap Kebebasan Hakim dalam Pembentukan Hukum, Suatu Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol V No. 3 November 2003, Fakultas Hukum Unisba, Hlm. 194. Lihat pula, Lily Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, Remaja Karya, Bandung, 1988, Hlm. 55; Chidir Ali dan Purnadi Purbacaraka, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 49. Bandingkan dengan Scapito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 256.

⁸ Chidir Ali-Purnadi Purbacaraka, *loc. cit.*

Dilihat dari negara asal kedua ahli hukum ini, Savigny dan Ehrlich, berasal dari Eropa Daratan yang secara tradisional penganut sistem Eropa kontinental yang bercirikan hukum tertulis dalam kodifikasi.

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm. 158.

hukum positif dengan budaya hukum di Indonesia sehingga memerlukan upaya penyesuaian-penyesuaian atau melakukan perubahan pola pikir masyarakat secara radikal.

B. Budaya Hukum dan Pengaruh External

Indonesia sebagai bangsa merupakan satu entitas yang selalu harus berhubungan dengan negara lain. Ini merupakan sifat alami manusia yang tidak mungkin dan tidak akan mampu hidup sendiri. Dalam Islam ada satu perintah untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan. Artinya, manusia harus bekerja sama untuk segala sesuatu yang baik.¹⁰

Sifat dasar ini tidak mungkin berubah sampai kapanpun. Oleh karena itu, manusia, kelompok manusia atau bangsa tidak mungkin menutup diri dari berhubungan dengan pihak lain. Dari hubungan ini melalui berbagai cara akan terjadi singgungan budaya (bisa asimilasi, atau akulturasi). Dalam hal demikian akan berlaku hukum kuat-lemah, siapa yang kuat dia yang menang.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang yang membuka diri dalam berbagai hal dengan sendirinya banyak dimasuki nilai-nilai budaya yang terasa atau tidak, diakui atau tidak sangat berpengaruh pada pola pemikiran dan pola relasi yang sekaligus mempengaruhi budaya bangsa kita.

Pengaruh-pengaruh eksternal yang sangat kuat terhadap budaya bangsa atau masyarakat, antara lain :

1. Globalisme
2. Individualisme
3. Kapitalisme
4. Sekularisme
5. Hedonisme

Apabila dihubungkan atau dihadapkan dengan budaya masyarakat Indonesia, akan terasa perbedaan arah yang akan dituju. Globalisme merupakan suatu konsep filosofis yang memberi ruang terbuka penyebaran sesuatu ke seluruh dunia oleh suatu kekuatan yang memungkinkan ide dan nilai termasuk teknologi, ide, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dsb.¹¹ diterima pihak lain.

Secara objektif globalisme merupakan ide yang baik tetapi secara kasat atau halus sering terjadi ada pemaksaan ide, nilai, atau standar hidup yang dibuat atau dianut oleh suatu entitas (yang kuat) kepada entitas lain (yang kurang kuat). Dengan adanya pemaksaan sesuatu tersebut maka akan ada pihak yang dirugikan.

Dari globalisme ini muncul keterbukaan dalam berbagai bidang yang menyebabkan singgungan budaya sangat kuat, bahkan sering tidak sadar proses karena tiba-tiba sudah menjelma.

¹⁰ Al Quran menyatakan , *تَوَلَّوْا لِلدِّينِ الْحَقِّ وَاللَّذَاتِ الْبَاطِلَاتِ*. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Q.S., 5 : 2.

¹¹ Lihat, Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan lokal, Revitalisasi Huikum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 75-76.

Individualisme merupakan kesadaran diri yang lebih mementingkan saya daripada kita; bagi penganut individualisme kebebasan lebih penting dari aturan. Pendapat kelompok bagi penganut aliran ini merupakan sesuatu yang tidak perlu diperhatikan¹². Hal ini berbeda dengan budaya bangsa Indonesia yang secara tradisional menganut kolektivisme. Perbedaan nilai ini akan terasa dalam budaya penegakan hukum

Kapitalisme menyandarkan dirinya bahwa modal adalah faktor utama, keuntungan tujuan utama, eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan utama. Kapital yang berarti modal sangat dibutuhkan dalam kehidupan, tetapi ketika sudah menjadi aliran pemikiran akan mempunyai akibat lain karena semua orang akan menjadi individu-individu yang mempunyai tujuan mandiri, walaupun Dalam kegiatan sehari-hari terutama yang bersifat “ada uangnya”, sekelompok orang dalam suatu unit, walaupun mempunyai tujuan kolektif tetapi sering terjadi usaha untuk mewujudkan kepentingan dirinya. Oleh karena itu, wang menjadi model atau standar sekaligus permainan dalam mencapai cita-citanya tersebut.

Sekularisme merupakan, *pembebasan manusia pertama-tama dari agama dan kemudian metafisika yang mengatur nalar dan bahasanya*; Pengertian lain adalah *suatu proses yang terjadi dalam segala sektor kehidupan masyarakat dan kebudayaan yang terlepas dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan*¹³. Sementara itu, H.M. Rasjidi memberikan pengertian sekularisme merupakan, *nama sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengertian terhadap kehidupan manusia tanpa percaya Tuhan, kitab suci, dan hari kemudian*¹⁴.

Dengan demikian sekularisme sebagai aliran etika dan filsafat memberikan kebebasan manusia untuk berpikir bebas tanpa dibebani dengan batasan dari agama atau wahyu.

Sementara itu, hedonisme diartikan sebagai paham pencapaian kekayaan, kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Artinya, petualangan ke arah perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan tujuan menjadikan hidup mereka serba berkecukupan materi. Fanatisme perjuangan demikian melahirkan sebuah pandangan bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah mencari kehidupan bergelimang materi. Paham yang menekankan materi demikian ml biasa disebut materialisme (materialism), suatu paham yang memacu mereka untuk berjuang keras untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya.¹⁵ Rumusan sederhana tentang hedonisme ini adalah, ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatamn merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia¹⁶.

Ajaran-ajaran di atas akan dengan sangat mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hedonisme, individualisme, kapitalisme sering bercampur dalam tindakan keseharian sehingga memperlihatkan mencapai tujuan tidak berbudaya atau kurang mengindahkan budaya yang menjadi “cetak biru” bangsa Indonesia.

¹² Bandingkan Lorens Bagus, *Kamus Filsfata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 339.

¹³ Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Cetakan ke 3 Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm 188.

¹⁴ H.M. Rasjidi, Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid tentang sekularisme, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan II, 1977, hlm. 15, dalam *Ibid*.

¹⁵ Ade Saptomo, *op. cit.*, hlm. 38.

¹⁶ Lorens Bagoes, *op. cit.*, hlm. 282.

C. Perkembangan Bahan Renungan

1. *Penyelesaian Pelanggaran Hukum*

Saat ini hukum yang paling populer adalah hukum pidana. Rasa-rasanya tidak ada satupun undang-undang yang lahir dalam era reformasi yang tidak mencantumkan ancaman pidana. Pidana seolah-olah menjadi jalan penyelesaian segala permasalahan hukum. Pengaturan seperti itu tidak ada masalah selama asas penerapan hukum pidana *ultimum remedium* atau pilihan terakhir diterapkan secara ketat.

Pada dasarnya pidana merupakan benteng terakhir dalam menjaga ketertiban masyarakat. Akan tetapi, fakta sekarang menunjukkan pidana menjadi “hobby” untuk selalu diterapkan tanpa melihat apakah telah ada upaya penyelesaian melalui penerapan hukum administrasi atau hukum perdata. Tidak mengherankan kesalahan dalam ranah administrasi dapat langsung ditarik dalam ranah pidana.

Selain itu, jenis hukuman yang sering dimunculkan adalah pidana kurungan. Pidana kurungan yang merampas kemerdekaan badan seolah-olah menjadi sesuatu yang dapat memperbaiki perilaku hukum seseorang, atau dalam pengertian fisik, penjara menjadi tempat favorit untuk “membalas”. Dapat dilihat bahwa semangat memenjarakan orang begitu bergairah; seolah-olah tidak ada cara lain untuk mendidik orang sehingga kembali menjadi orang baik-baik. Faktor memberi efek jera menjadi bagian yang terabaikan. Pemidanaan seharusnya tetap memberikan efek jera yang kuat dan pendidikan perilaku, sehingga dapat mengurangi orang untuk “kembali” ke penjara, dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang dapat diterima.

Masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa kapasitas penjara di Indonesia sudah overload dan ditempati bercampur aduk segala jenis kejahatan. Bagaimana mungkin mendidik perilaku orang menjadi baik dalam keterbatasan sarana yang sangat; dan bagaimana mungkin memberi efek jera kalau di dalam penjara ternyata masih bisa “sekolah”

2. *Penyelesaian Sengketa*

Di Indonesia kalau melihat sejarah persengketaan, masalah yang paling menonjol atau paling banyak sengketa adalah masalah pertanahan yang apabila dikembangkan ke ranah politik atau kekuasaan biasa disebut wilayah. Terjadinya penjajahan salah satunya karena adanya perebutan tanah/wilayah oleh penjajah dari pemilik. Persengketaan yang kedua terbanyak adalah utang piutang, dan ketiga adalah waris. Jadi yang terbanyak sengketa adalah tanah dan harta kekayaan.

Pada masyarakat tradisional, penyelesaian sengketa tanah dan waris lebih banyak diupayakan diselesaikan di luar pengadilan. Saat ini penyelesaian sengketa dalam bidang apapun hampir semuanya berujung di pengadilan.

Penyelesaian sengketa pertanahan, dan juga waris pada masyarakat yang masih *tradisional* lebih banyak masalah penyelesaian di luar pengadilan. Pengadil pada masyarakat yang “belum maju” adalah orang-orang yang merupakan bagian dalam kelompoknya tetapi mempunyai kewibawaan karena kearifan, ketokohan, dan kesalehannya. Putusan yang

diberikan lebih sering dapat diterima karena didasari keterikatan moral terhadap cara-cara demikian.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, penyelesaian sengketa sering berujung di pengadilan. Memang di pengadilan ada kewajiban hukum bagi hakim perdata untuk mencari penyelesaian melalui mediasi¹⁷. Akan tetapi ada satu faktor, apabila sengketa sudah masuk ke pengadilan menunjukkan bahwa para pihak sudah “habis akal” menyelesaikan melalui cara-cara nonlitigasi; mungkin sudah disertai dengan emosi yang memungkinkan lahirnya tekad “saya harus menang”.

Penyelesaian melalui pengadilan cukup bagus karena akan memperkaya yurisprudensi dan membuka sikap kerahasiaan sengketa, tetapi di lain pihak posisi pihak sudah tidak pada posisi normal tetapi lebih pada posisi merasa diri superior yang dapat menyebabkan saya pasti menang dan dapat mendorong melakukan tindakan yang di luar koridor hukum

Penyelesaian pada masyarakat tradisional untuk saat ini sulit atau banyak kesulitan untuk memuaskan para pihak walaupun sesungguhnya cukup adil. Hal ini disebabkan, antara lain, otonomi dan otoritas tokoh informal dalam masyarakat mulai terkikis oleh kekuasaan.

Kewibawaan tokoh-tokoh masyarakat yang sesungguhnya dapat mengurangi beban negara dalam penegakan hukum, sedikit demi sedikit dikikis melalui kooptasi halus. Saat ini tokoh masyarakat lebih banyak dijadikan “pemadam kebakaran” dari pada pembangun nilai dan moral masyarakat. Jadi ketika pemerintah merasa perlu atau sudah tidak mampu, tokoh masyarakat diminta bantuan atau “diperintah untuk bekerja”. Inilah ironi.

3. Profesi Penegakan Hukum

Di Indonesia penegak hukum perdata adalah para pihak dan pengadilan umum. Hal ini berbeda dalam hukum pidana karena penegak hukum dalam hukum pidana melalui beberapa proses yang terdiri dari proses penyidikan merupakan kewenangan kepolisian, penuntutan merupakan kewenangan kejaksaan, dan keputusan atau vonis adalah kewenangan pengadilan. Hal tersebut ternyata tidak cukup. Menurut hemat penulis penyidik bukan hanya persoalan polisi, tetapi juga yang terpenting adalah masalah objek kejahatannya; begitu juga persoalan penuntutan menuntut tidak semuanya masuk dalam kewenangan kejaksaan. Lembaga yang baru, tetapi paling populer – sekarang diliputi kontroversial, adalah KPK yang mempunyai kewenangan menyidik sekaligus menuntut. Jadi KPK merupakan *self body* yang mempunyai kewenangan besar dengan daya jangkauan yang luas¹⁸.

Keluasan kewenangan sebagai mana yang ada pada lembaga-lembaga penegak hukum produk reformasi ini menurut hemat penulis mirip persoalan yang terjadi pada pertunjukan “tunil” yang berkembang tanpa jelas ke arah mana akhir ceritranya. Tonil atau sandiwaranya, sekarang lebih dikenal sinetron sebuah opera busa, menyebarkan nuansa persaingan antara penegak hukum. Diawali dengan hebohnya virus R4NI, dilanjutkan dongeng Cecak vs Buaya, dibukanya rekaman pembicaraan AGD yang berhubungan dengan kasus korupsi pengadaan alat. Inipun ditimpali dengan kasus Bank Century, dan cukup menghebohkan adalah kasus mafia pajak yang bernilai ratusan miliar rupiah. Lantas apakah

¹⁷ Lihat Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

koruptornya selesai. Tentu belum (atau tidak ?). Lucunya para penegak hukum satu-satu mulai masuk jerat hukum, mantan ketua KPK, mantan Kabreskrim Polri, dan dua anggota KPK pun, BC, masih terus berada dalam masalah hukum.

4. Pilkada sebagai “pesta yang penuh duka dan dusta”

Dengan berkembangnya demokrasi membuka kesempatan kepada semua orang untuk mengekspresikan diri dalam berbagai bidang termasuk menjadi pemimpin suatu daerah. Pilkada merupakan ajang pembuktian keterpakaian seseorang (partai) oleh masyarakat yang sekaligus menguji popularitas calon. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila calon dalam pilkada di Indonesia ini tidak saja diikuti oleh satu dua pasang tetapi sampai lima enam pasang.

Para calon ini selalu dikelilingi skondan (tim sukses-sukses tim). Tim ini merupakan kepanjangan tangan, telinga, dan mata sang calon. Mereka mengakselerasikan minat pilih warga kepada calon. Mereka semangat dan *setia* kepada calon. Akan tetapi di balik itu, mereka merupakan orang-orang yang profesional dalam pengertian bahwa mereka bekerja fulltimer dan menerima upah. Banyak biaya untuk keperluan pemenangan calon tersalur melalui mereka; jumlahnya bukan kecil.

Sampai disini masalah dapat terjadi masih internal. Akan tetapi, masalah menjadi melebar apabila terjadi calon ditolak oleh KPUD atau kalah dalam pelaksanaan pilkada. Dari sebab demikian, sering terjadi demo ketidakpuasan disertai dengan perusakan atau pembakaran¹⁹. Hal ini merupakan cerminan budaya hukum masyarakat yaitu tumbuhnya sikap merasa “paling benar”, “didzolimi” dan menjustifikasi main hakim sendiri. Padahal, dalam negara hukum main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak diperbolehkan-haram.

5. Budaya keseharian

Di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang bersistem Eropa kontinental tetapi berlaku juga hukum adat dan hukum Islam. Keadaan ini selalu menimbulkan keinginan politik dari golongan masyarakat untuk menjadikan hukum yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini nampak pada adanya rumusan hukum yang tetap berusaha mengakomodasi dua hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam.

Dalam keseharian tiap individu mempunyai atau menjalankan hukum di luar hukum nasional yang bersistem Eropa Kontinental yaitu hukum Islam dan hukum Adat. Seorang muslim yg saleh keseharian ia menjalankan kewajiban hukum agamanya, ia kawin lebih pada menjalankan hukum agama sehingga pencatatan hanya sebagai pelengkap dari perkawinan yang sudah sah. Oleh karena itu sampai saat ini UU perkawinan belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal bukan karena tidak tau, atau tidak mengerti, tetapi hal ini merupakan konkretisasi dari budaya yang terefleksi dari agama yang dianut.

¹⁹ Sesekali nonton berita TV, apabila ada berita pilkada hampir semuanya dibarengi dengan berita ketidakpuasan dari (pendukung?) calon yang kalah atau yang tidak diterima KPU.

Hukum agraria yang berlaku sejak tahun 1960 menentukan setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT dan selalu diikuti dengan penyertifikatan atau balik nama. Akan tetapi data menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Keadaan demikian tidak menimbulkan masalah hukum selama tidak ada sengketa. Masyarakat tetap mengakui tentang peralihan demikian. Artinya, masyarakat merasa bahwa hukum negara tidak harus selalu menjadi hukum yang dilaksanakan karena masih ada hukum yang dirasakan sesuai dengan pola pikir dan pola kehidupannya.

Namun demikian relasi antara hukum Islam dan hukum adat oleh sebagian masyarakat tidak selalu harmonis. Contoh paling sering terjadi adalah dalam hal waris. Masih ada sebagian kaum muslim yang tidak menghendaki berlakunya waris Islam walaupun ia menjalankan kewajiban agamanya dengan sepenuhnya termasuk sunat.

D. Reorientasi Budaya Hukum Nasional

Pada dasarnya nilai-nilai budaya bangsa adalah kolektivitas dan ketenangan jiwa. Tetapi dengan pengaruh apa? yang begitu kuat yang disajikan setiap waktu nilai-nilai yang begitu melekat, lambat laun terkikis oleh nilai-nilai yang sesungguhnya banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian dan tatanan kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai yang dianut masyarakat kita tersebut telah dirumuskan secara bagus oleh para pendiri negara kita dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila dapat dielaborasi dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Akan tetapi nilai dasar masyarakat Indonesia yang luhur tersebut tidak boleh berubah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar bahwa masyarakat Indonesia harus bertuhan. Harus diakui, tentang ketuhanan ini paling mudah wujudnya dalam agama yang dianut. Oleh karena itu, tidak ada satu pun warga negara yang tidak beragama dengan berketuhanan yang maha esa.

Dengan sila pertama ini, mestinya ada keyakinan kuat pada bangsa Indonesia bahwa pergaulan hidup berdimensi dua, antar manusia dengan manusia (termasuk alam), dan antar manusia dengan tuhan, kehidupan duniawi dan *ukhrowi*-dunia-akhirat. Nilai pergaulan masyarakat ini sebenarnya sudah dirumuskan dengan jelas dalam berbagai perundang-undangan²⁰.

Dari sila pertama yang merupa *causa prima* bagi sila yang lain dapat diartikan bahwa nilai yang harus menjadi tuntunan dan landasan bangsa Indonesia tidak boleh tercerabut dari ketuhanan. Dengan demikian budaya hukum sebagai salah satu bagian dari sistem hukum dan sekaligus sebagai salah satu pranata berkehidupan di Indonesia harus dikembangkan ke arah tersebut.

Mengarahkan kepada tujuan tersebut, merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan kewibawaan para pelaksana tugas negara. Padahal dengan pengaruh nilai eksternal yang masuk terlihat bahwa budaya atau akar budaya sudah bergeser (atau tercabut?) dari sebagian (tentu tidak seluruhnya) masyarakat kita.

²⁰ Putusan pengadilan harus diawali dengan kalimat "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Lihat Pasal 197 ayat (1) huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Jadi PR kita adalah menanamkan kembali budaya asli kita tanpa harus meninggalkan kemajuan. Karena menanamkan nilai harus mencakup segi afeksi, kognisi, dan psikomotorik maka pendidikan merupakan salah satu cara yang paling memungkinkan. Bukan berarti tidak ada kelemahan di lembaga penyelenggara pendidikan, tetapi setidaknya perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi Islam swasta masih mempunyai citra pendidikan yang baik.

Apabila pendidikan dijadikan cara untuk mencapai tujuan tersebut, akan sesuai pula dengan tujuan pendidikan yaitu²¹,

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Persoalan lain adalah nilai mana yang dikembangkan dalam membentuk budaya yang dapat memperbaiki budaya hukum nasional? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan dua nilai yang hidup dimasyarakat yaitu adat atau agama Islam. Sesungguhnya hal ini tidak begitu penting karena pada dasarnya masyarakat sebagian besar memeluk agama. Pemeluk agama yang paling besar di Indonesia adalah agama Islam.

Kecurigaan akan muncul dalam suatu hajat menyangkut kepentingan umum apabila dimunculkan kata Islam. Itu wajar, tetapi tidak perlu dikhawatirkan, bukankah perbankan syariah yang berdasar hukum Islam dapat memenuhi kepentingan transaksi semua manusia? Bukankah pasar modal syariah, asuransi syariah, dsb dapat memenuhi semua manusia tanpa sedikitpun merugikan keyakinan bagi masyarakat yang non muslim?

E. Kurikulum Sarana merekonstruksi Budaya

Dengan mengacu pada uraian di atas ada gambaran perlunya meninjau kurikulum yang lebih memberikan pemahaman nilai dan karakter berbasis apa yang sudah tersedia pada kita. Persoalan mendasar apabila akan memasukkan nilai-nilai Islam dalam kurikulum adalah nomenklatur. Hal ini harus menjaga jangan sampai fakultas hukum menjadi fakultas syariah yang kewenangannya menjadi otoritas STAI.

Oleh karena itu, kombinasi penerapan dalam kurikulum dapat dijadikan alternatif yaitu, d melalui nomenklatur, silabi, pokok bahasan, atau secara acak sesuai kepentingan dan kemungkinan.

Faktor yang harus menjadi pertimbangan sangat kuat adalah, pendidikan nilai yang diharapkan dapat menjadi budaya dalam waktu mendatang tidak cukup bergerak pada ranah tau dan paham, tetapi harus menjadi perilaku. Artinya, dunia kampus dan (terutama) pada pimpinan dan pengajar harus menjadi juru dakwah bilamal.

Selain itu, secara nasional pergerakan untuk membangun nilai, bagi saya, merupakan tanggung jawab penguasa karena ia mempunyai otoritas, sarana, dan biaya.

²¹ Pasal 3 UU Sisdiknas.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas, budaya hukum merupakan salah satu unsur sistem hukum; budaya hukum tidak selamanya sama atau paralel dengan sistem hukum yang dianut. Dalam konteks Indonesia, pengaruh terhadap budaya Indonesia dari nilai-nilai lain sangat kuat yang menimbulkan perubahan budaya yang dianut bergeser ke arah yang perlu diwaspadai.

B. Saran

Untuk merestrukturisasi budaya ke arah budaya Indonesia, PTIS dapat dan mempunyai kewajiban untuk melakukan perubahan orientasi pendidikan supaya nilai menjadi berada dalam ranah psikomotorik. Kita harus bergerak bersama tetapi kewajiban terbesar tetap berada di tangan pemnguasa negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranulkarim

Ali Chidir dan Purbacaraka Purnadi, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1980.

Bagus Lorens, *Kamus Filsfata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Friedman, M Lawrence, *American Law An Introduction*, second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, PT. Tata Nusa, Hakarta, 2001.

Huijbers Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.

Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990..

Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rasjidi Lily, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, Remaja Karya, Bandung, 1988

S. Praja Juhaya, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Cetakan ke 3Prenada Media, Jakarta, 2008.

Sapto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Sptomomo Ade, *Hukum & Kearifan lokal, Revitalisasi Huikum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.

Tohir Toto, *Konstrubusi Hukum Islam Dalam Pembinaan Masyarakat Madani di Indonesia* , Jurnal Hukum Madani, Vol VI, No 1, Fakultas Hukum UNISBA, Maret 2004.

-----, *Pengaruh Aliran Pemikiran Hukum terhadap Kebebsan Hakim dalam Pembentukan Hukum, Suatu Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat*,

Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol V No. 3 November 2003, Fakultas Hukum Unisba.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang **Peradilan Agama**.

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Wignjodipuro Suroyo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979.